BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 100.3.2/37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79);
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. memberikan arahan dan kebijakan serta masukan terhadap proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. melakukan kajian dan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. melakukan konsultasi lintas sektoral dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
e. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 17 Januari

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:
1. Wakil Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Pekalongan;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Kepala Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 100.3.2 / 37 Tahun 2025
Tanggal : 17 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pekalongan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan	Penanggungjawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan	Anggota
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
15	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
16.	Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
18.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Nok Kholifah, ST)	Anggota

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
19	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Nugroho Adisantoso, SH)	Anggota

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ